



ပြည်ထဲရေးနာဂုတ်ဆေးစီးပွားရေးနှင့်
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
နေထားပြုစေဆိပ်ရုံးသာမဏေပြုစေဆိပ်ရုံး
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1 – Amlapura. Telp/Fax. (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 03/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL.

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 7. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Nomor :- tanggal : 7 Februari 2023 atas nama I Nengah Putu Mardika, S.Pd yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Maret 2023;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	LKP Mandiri Bina Cipta (MBC)
Nama Satuan PNF	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan)
NPSN	:	-
NIB	:	0606220001045
Nama Penanggung Jawab	:	I Nengah Putu Mardika, S.Pd
Alamat Lembaga	:	Lingkungan Tampuan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem
Untuk	:	OPNF Lembaga Kursus dan Pelatihan (Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan)

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemutakhiran Izin.
- Permohonan pemutakhiran dilakukan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari setelah perubahan data terjadi.



Ditetapkan di : Amlapura.
Pada tanggal : 29 Maret 2023
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Cq. Dirbinsuslat Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
6. Pertinggal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bapak Bapak